



**BUPATI PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO

NOMOR : 85 TAHUN 2018

TENTANG

**PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
KABUPATEN PROBOLINGGO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PROBOLINGGO,

Menimbang : bahwa untuk optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi serta efektifitas pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Probolinggo, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Probolinggo.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman;

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
14. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Probolinggo.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN PROBOLINGGO.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Probolinggo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Probolinggo.
3. Bupati adalah Bupati Probolinggo.
4. Dinas adalah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Probolinggo.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Probolinggo.
6. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas.
7. Tata Usaha adalah unsur pelaksana ketatausahaan pada UPT Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Proteksi Perkebunan yang melaksanakan tugas ketatausahaan.
8. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPT Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Proteksi Perkebunan.
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang mempunyai fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional produksi benih tanaman pangan, hortikultura dan proteksi perkebunan berdasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu.
10. Ketatausahaan adalah penyelenggaraan kegiatan administrasi yang meliputi surat menyurat, kepegawaian, perencanaan, keuangan, pengelolaan barang milik daerah dan pelaporan pada UPT.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk :

- a. UPT Produksi Benih Tanaman Hortikultura;
- b. UPT Pengawasan dan Sertifikat Hasil Pertanian;
- c. UPT Produksi Benih Tanaman Pangan.

BAB III
UPT PRODUKSI BENIH TANAMAN HORTIKULTURA

Bagian Kesatu

Kelas dan Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) UPT Produksi Benih Tanaman Hortikultura merupakan UPT Kelas B.
- (2) Susunan organisasi UPT Produksi Benih Tanaman Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. Kepala UPT;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Kepala UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan jabatan struktural dan dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Kepala UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan jabatan eselon IV/b atau jabatan pengawas.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri dari :
 - a. pengelola lahan dan prosesing benih;
 - b. pengelola teknologi perbenihan;
 - c. pengelola distribusi dan pemasaran.
- (7) Struktur Organisasi UPT Produksi Benih Tanaman Hortikultura sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

Bagian Kedua

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 4

- (1) UPT Produksi Benih Tanaman Hortikultura sebagai unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas.
- (2) UPT Produksi Benih Tanaman Hortikultura dipimpin oleh seorang Kepala UPT, yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 5

UPT Produksi Benih Tanaman Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan kegiatan dinas yang bersifat teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang meliputi produksi dan pemasaran benih tanaman hortikultura.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPT Produksi Benih Tanaman Hortikultura mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan program kerja, rencana kerja dan anggaran UPT Produksi Benih Tanaman Hortikultura;
- b. pelaksanaan penetapan jenis, kualitas, dan jumlah benih serta waktu perbenihan tanaman Hortikultura;
- c. pelaksanaan penyediaan benih tanaman pangan unggul dan bersertifikat;
- d. pelaksanaan penyaluran dan pemasaran benih tanaman hortikultura;
- e. pelaksanaan penatausahaan, pelayanan, pelaporan, monitoring, evaluasi produksi benih tanaman hortikultura.

Bagian Ketiga

Kepala UPT

Pasal 7

- (1) Kepala UPT Produksi Benih Tanaman Hortikultura mempunyai tugas memimpin mengoordinasikan, mengarahkan, mengawasi dan mengendalikan seluruh kegiatan UPT Produksi Benih Tanaman Hortikultura;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPT Produksi Benih Tanaman Hortikultura mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan urusan ketatausahaan;
 - b. pelaksanaan penyusunan rencana kerja dan anggaran UPT Produksi Benih Tanaman Hortikultura;
 - c. pelaksanaan penyediaan benih sumber, pohon induk, dan pemurnian varietas tanaman hortikultura;
 - d. pelaksanaan pengembangan produksi dan pemasaran benih tanaman hortikultura;
 - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Keempat

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPT Produksi Benih Tanaman Hortikultura sesuai bidang keahlian dan keterampilan yang dibutuhkan.

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya atau keterampilannya.
- (3) Jenis, jenjang dan uraian tugas Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Wilayah Kerja

Pasal 9

Wilayah kerja UPT Produksi Benih Tanaman Hortikultura meliputi seluruh wilayah Kabupaten Probolinggo.

BAB IV

UPT PENGAWASAN DAN SERTIFIKAT HASIL PERTANIAN

Bagian Kesatu

Kelas dan Susunan Organisasi

Pasal 10

- (1) UPT Pengawasan dan Sertifikat Hasil Pertanian merupakan UPT Kelas B.
- (2) Susunan organisasi UPT Pengawasan dan Sertifikat Hasil Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. Kepala UPT;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Kepala UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan jabatan struktural dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Kepala UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan jabatan eselon IV/b atau jabatan pengawas.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri dari Pengawas Mutu dan Hasil Pertanian;
- (7) Struktur Organisasi UPT Pengawasan dan Sertifikat Hasil Pertanian sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

Bagian Kedua
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 11

- (1) UPT Pengawasan dan Sertifikat Hasil Pertanian sebagai unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas.
- (2) UPT Pengawasan dan Sertifikat Hasil Pertanian dipimpin oleh seorang Kepala UPT, yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 12

UPT Pengawasan dan Sertifikat Hasil Pertanian mempunyai tugas melaksanakan kegiatan dinas yang bersifat teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang meliputi pengawasan dan sertifikasi hasil pertanian.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, UPT Pengawasan dan Sertifikat Hasil Pertanian mempunyai fungsi penatausahaan, pelayanan, registrasi, rekomendasi, pelaporan, monitoring, evaluasi pengawasan dan sertifikasi hasil pertanian.

Bagian Ketiga

Kepala UPT

Pasal 14

- (1) Kepala UPT Pengawasan dan Sertifikat Hasil Pertanian mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan, mengarahkan, mengawasi dan mengendalikan seluruh kegiatan UPT Pengawasan dan Sertifikat Hasil Pertanian.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPT Pengawasan dan Sertifikat Hasil Pertanian mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan urusan ketatausahaan;
 - b. pelaksanaan penyusunan rencana kerja dan anggaran UPT;
 - c. pelaksanaan pelayanan sertifikasi prima 3 dan prima 2 untuk produk pertanian segar;
 - d. pelaksanaan pendaftaran pangan segar produk pertanian;
 - e. pelaksanaan penerbitan rekomendasi keamanan pangan produk hasil pertanian;
 - f. pelaksanaan penerbitan registrasi packing house;

- g. pelaksanaan penerbitan sertifikasi good manufacturing practice (GMP) dan good agriculture practice (GAP);
- h. pelaksanaan penyusunan dan penetapan registrasi kemasan produk pangan segar;
- i. pelaksanaan pengawasan dan registrasi hasil pertanian;
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Keempat

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 15

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPT Pengawasan dan Sertifikat Hasil Pertanian sesuai bidang keahlian dan keterampilan yang dibutuhkan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya atau keterampilannya.
- (3) Jenis, jenjang dan uraian tugas Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Wilayah Kerja

Pasal 16

Wilayah Kerja UPT Pengawasan dan Sertifikat Hasil Pertanian meliputi seluruh wilayah Kabupaten Probolinggo

BAB V

UPT PRODUKSI BENIH TANAMAN PANGAN

Bagian Kesatu

Kelas dan Susunan Organisasi

Pasal 17

- (1) UPT Produksi Benih Tanaman Pangan merupakan UPT Kelas B.
- (2) Susunan organisasi UPT Produksi Benih Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. Kepala UPT;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (3) Kepala UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan jabatan struktural dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Kepala UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan jabatan eselon IV/b atau jabatan pengawas.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri dari :
 - a. pengelola lahan dan prosesing benih; dan
 - b. pengelola distribusi dan pemasaran.
- (7) Struktur Organisasi UPT Produksi Benih Tanaman Pangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

Bagian Kedua

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 18

- (1) UPT Produksi Benih Tanaman Pangan sebagai unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas
- (2) UPT Produksi Benih Tanaman Pangan dipimpin oleh seorang Kepala UPT, yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 19

UPT Produksi Benih Tanaman Pangan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan dinas yang bersifat teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang meliputi produksi dan pemasaran benih tanaman pangan.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, UPT Produksi Benih Tanaman Pangan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan program kerja, rencana kerja, dan anggaran UPT;
- b. pelaksanaan penetapan jenis, kualitas, dan jumlah benih serta waktu perbenihan tanaman pangan;
- c. pelaksanaan penyediaan benih tanaman pangan unggul dan bersertifikat;
- d. pelaksanaan penyaluran dan pemasaran benih tanaman pangan;
- e. pelaksanaan penatausahaan, pelayanan, pelaporan, monitoring, evaluasi produksi benih tanaman pangan;

Bagian Ketiga

Kepala UPT

Pasal 21

- (1) Kepala UPT Produksi Benih Tanaman Pangan mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan, mengarahkan, mengawasi dan mengendalikan seluruh kegiatan UPT Produksi Benih Tanaman Pangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPT Produksi Benih Tanaman Pangan mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan urusan ketatausahaan;
 - b. pelaksanaan penyusunan rencana kerja dan anggaran UPT;
 - c. pelaksanaan produksi dan pemasaran benih tanaman pangan;
 - d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Keempat

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 22

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPT Produksi Benih Tanaman Pangan sesuai bidang keahlian dan keterampilan yang dibutuhkan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya atau keterampilannya;
- (3) Jenis, jenjang dan uraian tugas Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Wilayah Kerja

Pasal 23

Wilayah Kerja UPT Produksi Benih Tanaman Pangan meliputi seluruh wilayah Kabupaten Probolinggo

BAB V

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 24

- (1) Kepala UPT diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah.
- (2) Pejabat fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 25

Pembiayaan UPT Produksi Benih Tanaman Hortikultura, UPT Pengawasan dan Sertifikat Hasil Pertanian, dan UPT Produksi Benih Tanaman Pangandibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Probolinggo melalui Dinas.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

UPT yang telah ada tetap melaksanakan tugas dan fungsinya dan dinyatakan sebagai UPT dari Dinas sampai dengan dilantiknya pejabat UPT berdasarkan Peraturan Bupati ini..

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
Pada tanggal 19 Desember 2018

BUPATI PROBOLINGGO

ttd

Hj. P. TANTRIANA SARI, SE

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 20 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH

ttd

H. SOEPARWIYONO, SH, MH

Pembina Utama Muda

NIP. 19621225 198508 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2018NOMOR 85 SERI G1

Disalin sesuai dengan aslinya :

a.n. SEKRETARIS DAERAH

Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesra

u.b.

KEPALA BAGIAN HUKUM



SITI MU'ALIMAH, SH. M. Hum.

Pembina Tingkat I


NIP. 19630619 199303 2 003

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO

NOMOR : 85 TAHUN 2018

TANGGAL 19 Desember 2018

**STRUKTUR ORGANISASI UPT PRODUKSI BENIH TANAMAN HORTIKULTURA
PADA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
KABUPATEN PROBOLINGGO**



BUPATI PROBOLINGGO

ttd


Hj. P. TANTRIANA SARI, SE

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO

NOMOR : 85 TAHUN 2018

TANGGAL 19 Desember 2018

**STRUKTUR ORGANISASI UPT PENGAWASAN DAN SERTIFIKAT HASIL PERTANIAN
PADA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
KABUPATEN PROBOLINGGO**



BUPATI PROBOLINGGO

Ttd


Hj. P. TANTRIANA SARI, SE

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO

NOMOR : 85 TAHUN 2018

TANGGAL : 19 Desember 2018

**STRUKTUR ORGANISASI UPT PRODUKSI BENIH TANAMAN PANGAN
PADA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
KABUPATEN PROBOLINGGO**



BUPATI PROBOLINGGO

ttd

Hj. P. TANTRIANA SARI, SE